



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
Nomor : 421.3/435/Kpts/Per-UU/2021

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 CARINGIN
DI DESA PASIR MUNCANG KECAMATAN CARINGIN

BUPATI BOGOR,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta melaksanakan program wajib belajar di Kabupaten Bogor, perlu tersedianya sarana pendidikan yang dapat menunjang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Caringin di Desa Pasir Muncang Kecamatan Caringin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Caringin di Desa Pasir Muncang Kecamatan Caringin;

- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang...

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2); Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 111);
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 91);
15. Keputusan Bupati Bogor Nomor 593/186/Kpts/Per-UU/2020 tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah seluas ± 7.000 M² Milik Pemerintah Kabupaten Bogor Kepada Dinas Pendidikan untuk Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Caringin terletak di Kp. Cipopokol Hilir RT. 02/RW. 03 Desa Pasir Muncang Kecamatan Caringin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Caringin di Desa Pasir Muncang Kecamatan Caringin.

KEDUA: ...

- KEDUA : Dinas Pendidikan wajib melakukan penataan aspek personil, barang milik daerah dan keuangan pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dinas Pendidikan wajib melengkapi seluruh perizinan dan nonperizinan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Caringin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dinas Pendidikan wajib berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berkaitan dengan penataan personil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA : Dinas Pendidikan wajib berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkaitan dengan penataan barang milik daerah dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEENAM : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan agar melakukan pembinaan untuk kelancaran penyelenggaraan proses kegiatan belajar mengajar.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal 6 Oktober 2021



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Yth. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Yth. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Yth. Gubernur Jawa Barat;
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat; dan
7. Yth. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.